



UPTD. Puskesmas Banjarangkan 2

Dusun Losan 80752 088987048870

<https://puskesmas-bjr2.klungkungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / UPTD. Puskesmas Banjarangkan 2

Unit Gawat Darurat

No. SK : 33/SK/BAII/I/2024

Persyaratan

1. Kartu Keluarga/KK, KTP atau Kartu JKN-KIS/BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UNIT GAWAT DARURAT
UPTD Puskesmas Banjarangkan II

1. Persyaratan Pelayanan

- Kartu Identitas (Kartu Keluarga/KK, KTP atau Kartu JKN-KIS/BPJS Kesehatan).

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pasien segera masuk UGD,
- b. Pengantar mendaftarkan pasien melalui Mesin Antrean atau Loker Pendaftaran,
- c. Perawatan kegawatdaruratan,
- d. Pemeriksaan Penunjang (Sesuai indikasi medis),
- e. Observasi (Sesuai indikasi medis),
- f. Pemulangan atau rujukan.

3. Jangka Waktu

- Total ± 30 – 240 menit waktu pelayanan.

4. Biaya dan tarif

- a. Pasien JKN : GRATIS.
- b. Pasien Umum dan pelayanan diluar yang dijamin oleh JKN (BPJS) dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

5. Produk Layanan

- Pelayanan Kegawatdaruratan.



KONTAK PENGADUAN

1. Email : uftpuskesmasbanjarangkan2@gmail.com
2. Telepon : (0366) 5583610
3. Whatsapp : 088987048870
4. Facebook : UPTD Puskesmas Banjarangkan II
5. Kotak Saran
6. Keluhan Lisan/Tatap Muka
7. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)
8. Aplikasi Klungkung Mesadu (di app store)

Waktu Penyelesaian



UPTD. Puskesmas Banjarangkan 2

Dusun Losan 80752 088987048870

<https://puskesmas-bjr2.klungkungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / UPTD. Puskesmas Banjarangkan 2

0

Total ± 30 – 240 menit waktu pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

Utama

- v 2 - 10 menit untuk Pelayanan Kegawatdaruratan,
- v 10 – 20 menit di Loker dan Pelayanan Rekam Medis,

Tambahan/Penunjang :

- v 30 – 60 menit di Laboratorium,
- v 30 – 60 menit di Apotek,
- v 120 – 240 menit Observasi,
- v 30 – 60 menit untuk proses Rujukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- v Pasien JKN : GRATIS
- v Pasien Umum dan pelayanan diluar yang dijamin oleh JKN (BPJS) dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan



UPTD. Puskesmas Banjarangkan 2

Dusun Losan 80752 088987048870

<https://puskesmas-bjr2.klungkungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / UPTD. Puskesmas Banjarangkan 2

- v Email : uptpuskesmasbanjarangkan2@gmail.com,
- v Telepon : (0366) 5583610,
- v Whatsapp : 088987048870
- v Facebook : UPTD Puskesmas Banjarangkan II,
- v Kotak Saran,
- v Keluhan Lisan/Tatap Muka,
- v SP4N Lapor (www.lapor.go.id),
- v Aplikasi Klungkung Mesadu.